



**PENETAPAN**

Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KISARAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**XXXXXXXXXX**, Warga Negara Indonesia, Lahir di XXXXXXXXX tanggal 09-07-1982, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di XXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusyanto, SH., Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Kusyanto, SH & Rekan, berkantor di Jalan S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 847/KS/2024/PA-KIS tanggal 24 Juli 2024, sebagai Penggugat;

**Melawan**

**XXXXXXXXXX**, Warga Negara Indonesia, Lahir di XXXXXXXXX tanggal 05-05-1978, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di XXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara (di rumah kontrakan XXXXXXXXX), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2024 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 24 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2003 Masehi dan telah terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama Xxxxxxxx, Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan), sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 556/31/VIII/2003 tertanggal 21 Agustus 2003.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas.
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan yang di dasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :
  - Xxxxxxxx (Lk) lahir tanggal 29-09-2004.
  - Xxxxxxxx (Lk) lahir tanggal 10-10-2006.
  - Xxxxxxxx (Pr) lahir tanggal 29-11-2014.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai, akan tetapi pada pertengahan bulan Desember 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :
  - Tergugat kurang memberikan biaya kehidupan sehari-hari Penggugat.

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat seorang suami yang gemar bermain judi dan bermabuk-mabukan.
- Tergugat seorang suami yang gemar mengkonsumsi obat-obatan terlarang.
- Tergugat selalu bersikap kasar dan berkata-kata kasar kepada Penggugat.

5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat.

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih saja terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang diakibatkan sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 1 angka 4 garis pertama, garis kedua dan garis ketiga di atas, sehingga karena tak tahan akan sikap dan perilaku Tergugat tersebut maka pada awal bulan Mei 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga sampai dengan gugatan perceraian ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi.

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah*, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Cerai

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Kis



Penggugat dan berkenan untuk "Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat atas diri Penggugat"

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat".

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX)
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau : "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat bersama dengan kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan mencabut Perkara Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 24 Juli 2024, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 20 Agustus 2024;

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagai mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut hanya Penggugat yang hadir menghadap di persidangan yang diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 24 Juli 2024, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan Kuasa Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

*Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1370/Pdt.G/2024/ PA.Kis tanggal 24 Juli 2024.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Usman, MH dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairul, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Ali Usman, MH**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH**

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairul, S.H., M.H

## Perincian

### Biaya:

1.	Pendaftara	: R	30.000,00		
	n	p			
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	16.000,00
4.	PNBP	:		Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:		Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>: R</b>	<b>136.000,00</b>		

p

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)